

PERSEPSI MASYARAKAT ADAT TENTANG KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HARTA WARISAN DI DESA SITUMBA JULU KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Oleh:

Nursakina^{1*}, Kasmudin Harahap^{2*}, Sahrudin Pohan^{3*}
^{1*, 2*, 3*} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa
Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

DOI: 10.37081/kwn.v4i02.4139

Email: nursakinahsiregar568@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang, (1) Pelaksanaan pembagaaian warisan, (2) Pandangan masyarakat adat tentang kedudukan anak perempuan dalam harta warisan, (3) Faktor-faktor penyebab anak perempuan mendapat jumlah yang sangat rendah bahkan tidak mendapat harta warisan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan masyarakat Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Sebagai subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan, (1) Pelaksanaan pembagian warisan dilakukan pada saat kedua orang tua telah meninggal dan hukum yang dipergunakan dalam pembagian warisan hukum waris adat patrilineal, (2) Pandangan masyarakat tentang kedudukan anak perempuan dalam harta warisan sangat rendah karena masih menggunakan hukum waris adat patrilineal pada pelaksanaan pembagian warisan dan pandangan masyarakat anak perempuan akan menikah yang beralih tanggung jawab anak perempuan bukan lagi orang tuanya melainkan suaminya, (3) faktor penyebab anak perempuan mendapat jumlah yang sangat rendah bahkan tidak mendapat harta warisan karena hukum yang diberlakukan pada pembagian warisan yaitu hukum waris adat patrilineal dengan hukum waris tersebut hak waris jatuh seutuhnya kepada anak laki-laki dan faktor anak perempuan menikah dimana suaminya akan mendapat harta warisan juga dari orang tuanya.

Kata kunci : *Persepsi, Masyarakat, Kedudukan Anak Perempuan Dalam Harta Warisan*

PENDAHULUAN

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul “De Atjehersdz” menyebutkan istilah hukum adat sebagai “adat recht” (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum Adat di hindia Belanda (sebelum menjadi indonesia). Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.

Hukum adat adalah sistem ketentuan yang mengatur perilaku dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian masyarakat Indonesia menggunakan hukum adat sebagai aturan dalam pembagian warisan. Hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat indonesia yang menarik garis keturunan yaitu:

Pertama sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki, Kedua sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan nenek moyang perempuan, sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu, Ketiga sistem kekerabatan parental adalah sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan/kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau ibu.

Masyarakat suku batak terdiri dari sub suku-suku yaitu: Batak Angkola yang mendiami Daerah Induk Angkola dan Sipirok dan Sebagian dari Sibolga dan Batang Toru dan Bagian Utara Padang Lawas, Batak Mandailing yang mendiami daerah Induk Mandailing, Ulu, Pakatan dan bagian Selatan dari Padang Lawas, Batak Karo yang mendiami suatu daerah induk yang meliputi Dataran Tinggi Karo, Langkat, Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, dan sebagian dari daerah Dairi, Batak Simalungun yang mendiami suatu daerah Induk Simalungun, Batak Pakpak yang mendiami daerah Induk Dairi, Batak Toba yang mendiami suatu daerah induk yang meliputi daerah tepi Danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba, daerah Asahan, Silindung, daerah antara Barus dan Sibolga dan daerah Pegunungan Pahae dan Habinsaran.

Masyarakat Desa Situmba Julu menganut mayoritas batak angkola. Desa Situmba Julu adalah salah satu Desa Di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan berada di Kecamatan Sipirok, Masyarakat Sipirok masih menerapkan hukum adat sebagai aturan ataupun pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Situmba Julu menerapkan pada pembagian waris masih menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki, secara otomatis dapat dilihat bahwa kedudukan kaum laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari pada kaum perempuan, dengan itu sistem tersebut dianggap tidak adil bagi kalangan anak perempuan. Maka dari itu, anak perempuan merasa diperlakukan secara tidak adil dan tidak seimbang dengan anak laki-laki dalam pembagian harta dari pewaris karena anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan secara penuh melainkan hanya dapat waris atas dasar holong niate (kasih sayang) dari anak laki-laki, dimana anak laki-laki sebagian tidak memberikan warisan kepada anak perempuan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dalam pembagian harta warisan.

Observasi dilakukan pada tanggal 17 Desember 2024 di Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana dalam adat masyarakat Desa Situmba Julu anak perempuan hanya dapat warisan atas dasar holong niate (kasih sayang) dari anak laki-laki. Selain itu, istri dari pewaris yang juga tidak berhak memiliki atas harta warisan yang dimiliki pewaris. Jika, pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka harta warisan dapat berpindah kepemilikan kepada anak perempuan. Sedangkan, jika pewaris tidak memiliki anak, Maka harta waris dapat berpindah tangan kepada saudara laki-laki dari pemilik waris.

Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan pembagian warisan yang adil dengan anak laki-laki, yang di dasarkan kepada hukum waris menurut agama atau menurut hukum negara, sehingga anak perempuan mendapatkan bagian yang sesuai dengan pembagian warisan oleh pewaris, maka dari itu anak perempuan mendapat haknya sebagai anggota keluarga.

Berdasarkan dari paparan yang di jelaskan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul” Persepsi Masyarakat Adat Tentang Kedudukan Anak Perempuan Dalam Harta Warisan Di Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan”.

Persepsi dapat dikatakan sebuah sudut pandang mengenai permasalahan dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena tersebut. Menurut Herlinawati, dkk, (2020:13) bahwa “Persepsi merupakan pandangan, penelitian dan tanggapan terhadap sesuatu. lebih lanjut dikatakan bahwa persepsi adalah suatu proses aktif dimana yang memegang peranan bukan hanya lingkungan atau objek tetapi juga manusia itu sendiri terhadap objek tersebut.” Selanjutnya menurut Joko, dkk, (2020:12) bahwa “Persepsi masyarakat diartikan sebagai pandangan sekelompok masyarakat yang diperoleh melalui indera terhadap suatu objek yang dipahami secara sama.” Masyarakat Sipirok masih menerapkan hukum adat sebagai aturan ataupun pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat Masyarakat Sipirok adalah sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Sipirok berdasarkan kebiasaan dan tradisinya. Hukum ini biasanya tidak tertulis, tetapi diakui dan diterima oleh masyarakat sipirok sebagai aturan yang mengatur hubungan antar individu dengan individu. Menurut Munir (2023:8), bahwa “Hukum adat adalah ketentuan hukum yang tidak tertulis, sebagaimana peraturan-peraturan dalam kehidupan yang ketetapanannya tidak memerlukan peran penguasa atau lembaga yudikatif.” Selanjutnya menurut Soetoto, dkk, (2021:6), bahwa “Hukum adat adalah aturan yang tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang

indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.”

Hukum waris adalah cabang hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta warisan dibagi secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Kartikawati (2021:1) bahwa “Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati atau orang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat tertentu bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka sebagai keluarga maupun dengan pihak ketiga.” Sedangkan menurut Wirdjono (dalam Jaya 2020:1), bahwa “Hukum waris merupakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.” Hukum waris adat adalah sistem hukum yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan-ketentuan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Menurut Soetoto, dkk, (2021:106) bahwa “Hukum waris adat merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya. Hukum kewarisan tersebut pada dasarnya bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya menurut Judiasih, dkk, (2020:30) bahwa “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dan dari generasi ke generasi berikutnya.”

Sifat-sifat hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dengan memahami sifat-sifat hukum waris adat dapat melihat bagaimana hukum waris adat berfungsi untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat dengan memastikan bahwa harta peninggalan dibagi secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Suyono (2020:59), bahwa “Sifat Hukum Waris Adat adalah dasar persamaan hak, dasar kerukunan, harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi, dikenal sistem penggantian waris dan harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan.” Selanjutnya menurut Soetoto, dkk (2021: 108) bahwa “Sifat hukum waris adat secara umum, yaitu: 1. Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang

tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris. 2. Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak. 3. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.”

Asas-asas hukum waris adat adalah asas-asas yang menjadi pedoman dalam pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya, asas-asas ini mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang di junjung tinggi dalam masyarakat adat, pentingnya hubungan keluarga dan tanggung jawab sosial dalam pembagian harta warisan. Menurut Judiasih, dkk (2020:48), bahwa “Hukum waris adat dikenal beberapa asas, yaitu Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri, Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak, Asas Kerukunan dan Kekeluargaan, Asas Musyawarah dan Mufakat, dan Asas Keadilan dan Parimirma.” Selanjutnya Menurut Jaya (2020:76-77), bahwa “hukum waris adat terdiri dari beberapa asas-asas yaitu Asas ketuhanan dan pengendalian diri, Asas kesamaan dan kebersamaan hak, Asas kerukunan dan kekeluargaan, Asas musyawarah dan mufakat dan Asas keadilan.

Sistem kewarisan adat adalah suatu sistem hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat, sistem kewarisan adat bertujuan untuk memastikan bahwa harta warisan dibagi secara adil dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Munir (2023:35-36), bahwa “ada beberapa sistem kewarisan yang dikenal dalam masyarakat di Indonesia, yaitu Sistem kewarisan individual yaitu sistem pembagian yang memberikan bagian masing-masing ahli waris secara personal terhadap harta bagiannya masing-masing dan setelah bagiannya diterima, maka bagian tersebut menjadi milik masing-masing individu secara utuh termasuk pengelolaannya tidak dapat dicampuri oleh pihak lain. Biasanya sistem kewarisan seperti ini berlaku pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental, Sistem kewarisan seperti ini mendorong dan mengakui hak-hak individu untuk dapat memanfaatkan harta bagiannya secara mandiri tanpa dicampuri pihak lain, sehingga setelah memperoleh haknya, seseorang dapat langsung menggunakannya sesuai keinginan pemiliknya. Namun demikian sistem seperti ini juga mempunyai kelemahan tersendiri, yaitu lebih membuat seseorang bersifat individual dan mengancam tatanan kekerabatan dan keutuhan keluarga besarnya jika tidak dikelola secara baik. Sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan yang tidak membagi harta peninggalan kepada ahli waris secara individu, namun harta pusaka tersebut dikelola secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga besarnya, sehingga harta pusaka tidak pecah

dan terbelah-belah. Pengelolaannya dilakukan secara musyawarah di dalam keluarga besarnya. Kelebihan sistem waris ini, dapat menjaga keutuhan keluarga besar dan harta peninggalannya tetap utuh sehingga tidak menghilangkan nilai-nilai sejarah yang ada di balik peninggalan tadi. Namun kelemahannya, harta peninggalan tidak bisa langsung dimanfaatkan secara individu, karena harus bergantung kepada kesepakatan dalam keluarganya. Sistem kewarisan mayorat adalah sistem pemindahan dan pengalihan penguasaan harta yang tidak dibagi-bagi kepada yang lain tapi hanya beralih kepada anak tertua. Terutama jika saat pewaris meninggal anak sulung tersebut adalah ahli waris tunggal. Kewarisan mayorat bisa terjadi pada ahli waris laki-laki (mayoret laki-laki) dan juga ahli waris perempuan (mayorat perempuan).”Selanjutnya menurut Aprilianti dan Kasmawari (2020: 99-101), bahwa “hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, (Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain), Sistem kewarisan Kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau), Sistem kewarisan Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti dilampung dan Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah semendo.”

Pembahasan tentang kedudukan perempuan dalam hukum waris adat, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai hukum waris adat. Hukum waris adat pada dasarnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya atau kepada keturunannya. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat dapat bervariasi tergantung pada budaya dan tradisi lokal masing-masing daerah. Secara umum, hukum waris adat sering kali mengikuti pola-pola tradisional yang mungkin tidak selalu setara dengan prinsip-prinsip modern tentang kesetaraan gender. Menurut Burhan (2017:316), bahwa “Sistem kekerabatan bercorak patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan perempuan dalam hal waris. Sistem kekerabatan bercorak patrilineal ini memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap kedudukan dan hak perempuan dalam hubungan dengan hukum kewarisan Adat. Di pihak lain, garis kekerabatan matrilineal menghubungkan kekerabatan melalui orang-orang perempuan saja. Di Indonesia satu contoh masyarakat matrilineal adalah masyarakat Minang kabau.

Adapun masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental, seperti yang dianut oleh masyarakat Jawa, Madura, dan Sumatera Selatan, pada prinsipnya menempatkan kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama dalam hal kewarisan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama sebagai ahli waris.”Menurut firjenia (2018:144), bahwa “Kedudukan hukum anak kandung pada masyarakat patrilineal dalam mewaris adalah anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan sebagai ahli waris dari orang tuanya/bapak, sedangkan anak perempuan bukan sebagai penerus dan bukan sebagai ahli waris, sedangkan pada masyarakat matrilineal (perempuan) kedudukan anak kandung baik perempuan maupun laki-laki hanya mewarisi dari ibunya sendiri dan pada sistem kekerabatan parental, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan, sederajat dan seimbang serta sebagai ahli waris berhak atas harta peninggalannya orang tuanya dengan pembagian yang sama.”

1. Metode Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan objek tujuan untuk melaksanakan Penelitian sesuai dengan fokus Masalah yang dikaji maka penelitian ini akan dilaksanakan di desa situmba julu kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan, desa ini terdiri dari beberapa dusun yaitu dusun paringgongan, dusun hasahatan, dusun aek horsik dan dusun mandurana. Desa ini dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Rahmad Batubara. Waktu penelitian terhitung dimulai sejak bulan Maret-Juni 2025 waktu tersebut digunakan dalam pengumpulan data pengolahan hasil penelitian dan pembuatan laporan hasil penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat Setempat. Data dan Sumber data dapat di kumpulkan dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder. Teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, menggunakan bahan referensi dan menggunakan *Member Check*. Teknik Analisis Data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil

Penelitian ini dilakukan di desa situmba julu kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan. Pada pelaksanaannya dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, pada

pertemuan awal yaitu observasi penelitian yang dilakukan pada tanggal 17 desember 2024 observasi dilakukan dengan wawancara. Dari hasil wawancara tersebut terdapat bahwa kedudukan anak perempuan sangat rendah dalam pembagian harta warisan dikarenakan beberapa faktor, faktor pertama adalah factor masyarakatnya masih menerapkan hukum waris adat patrilineal dalam pelaksanaan pembagaian warisan. Kedua factor anak Perempuan sudah lepas dari tanggung jawab orang tua setelah anak Perempuan menikah.

Pada pertemuan kedua melakukan penelitian pada tanggal 20-21 Maret 2025. Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat diantaranya Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Situmba Julu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat yang diwawancarai terkait dengan kedudukan anak perempuan dalam harta warisan dan masyarakat memberikan jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan hasil wawancara tersebut peneliti memberikan solusi kepada masyarakat agar menerapkan pembagian warisan yang adil antara anak laki-laki dengan anak perempuan, yang didasarkan kepada hukum waris menurut hukum agama atau menurut hukum negara, sehingga anak Perempuan mendapat bagian yang sesuai dengan pembagian warisan oleh pewaris dengan demikian anak Perempuan mendapat haknya sebagai anggota keluarga.

2. Pembahasan

Pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan di Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa pelaksanaan pembagian warisan masih menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki, dimana anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan dari pewaris sedangkan anak perempuan dapat warisan atas dasar *holong niate* (kasih sayang) dari saudara laki-laki.

Pandangan masyarakat adat tentang kedudukan anak perempuan di Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian bahwa Pandangan masyarakat adat tentang kedudukan anak perempuan dalam harta warisan sangat rendah dibandingkan kedudukan anak laki-laki, karena masyarakatnya menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah maupun dari pihak laki-laki, dengan menggunakan sistem kekerabatan patrilineal dalam pembagian harta warisan maka yang berhak mendapat warisan

se penuhnya jatuh kepada anak laki-laki karena mempunyai tanggung jawab yang besar atas saudari perempuannya apabila orang tua mereka telah meninggal dunia yang secara otomatis tanggung jawab dari si anak perempuan telah beralih kepada tanggung jawab anak laki-laki sampai saudari perempuannya menikah dengan demikian tanggung jawab dari anak perempuan telah beralih kepada suaminya. Pandangan lainnya itu karena setelah menikah perempuan akan menjadi bagian dari keluarga suaminya tentunya juga suaminya akan mendapat warisan secara otomatis bahwa harta warisan yang diperoleh suaminya tentunya juga akan dinikmati dan menjadi hak oleh istri dan anak-anaknya.

Faktor-faktor penyebab anak perempuan rendah mendapat harta warisan bahkan tidak mendapat harta warisan di Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pertama factor masyarakatnya masih menerapkan hukum waris adat patrilineal dalam pelaksanaan pembagaian warisan, dengan menerapkan hukum waris adat patrilineal ini hak waris jatuh sepenuhnya kepada anak laki-laki karena mempunyai tanggung jawab sangat besar setelah orang tua meninggal yang secara otomatis tanggungjawab dari anak Perempuan sudah beralih kepada saudara laki-lakinya sampe anak Perempuan tersebut menikah sedangkan anak Perempuan tidak tergolong sebagai ahli waris, jika anak Perempuan mendapat harta warisan itu atas pemberian anak laki-laki pemberian yang dimaksud atas dasar *holongniate* (kasih sayang) anak laki-laki kepada saudari perempuannya, besarjumlah yang diberikan tidak di cantum kan dalam hukum melainkan barang pemberian berupa harta atau benda. Kedua factor anak Perempuan sudah lepas dari tanggungjawab orang tua Dimana anak Perempuan sudah menikah secara otomatis tanggungjawab dari sianak Perempuan sudah beralih kepada suaminya, tentunya sisuami dari sianak Perempuan tersebut juga akan mendapatkan harta warisan yang diperoleh dari orang tua suaminya dengan demikian sianak Perempuan dan anak-anaknya dapat menikmati dan menjadi hak mereka atas harta warisan yang di peroleh suaminya.

3. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa situmba julu kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan masih memberlakukan hukum waris adat, hukum waris adat yang digunakan adalah system kekerabatan patrilineal. Pandangan Masyarakat adat tentang kedudukan

anak Perempuan dalam harta warisan di Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sangat rendah dibandingkan kedudukan anak laki-laki, karena Masyarakat yang menganut system kekerabatan patrilineal, dengan menggunakan system kekerabatan patrilineal dalam pembagian harta warisan maka yang berhak mendapat warisan sepenuhnya jatuh kepada anak laki-laki. Faktor-faktor penyebab anak Perempuan rendah mendapatkan harta warisan di Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pertama faktor masyarakatnya masih menerapkan hukum waris adat patrilineal dalam pelaksanaan pembagian warisan. Kedua faktor anak Perempuan sudah lepas dari tanggungjawab orang tua setelah anak Perempuan menikah.

Daftar Pustaka

- Aprilianti, Kasmawati. 2022. Hukum Adat Di Indonesia. Bandar Lampung: Pusaka Media Anggota IKAPI.
- Burhan. 2017. Kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan indonesian. Jurnal mahkamah: kajian ilmu hukum dan hukum islam. Vol. 2. No. 2. Abd.hadhy@radenfatah.ac.id.
- Firjenia. 2018. Kedudukan hukum dan hak-hak anak dalam hukum waris adat di indonesia. Jurnal fakultas hukum unsrat. Vol. 6. No. 9. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Herlinawati, dkk. 2020. Persepsi Masyarakat Terhadap Perfilman Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jaya. 2020. Hukum kewarisan di indonesia. Bengkulu: penerbit zara abadi “publish your creations”.
- Joko, dkk. 2020. Persepsi masyarakat terhadap sekolah yang dianggap favorit. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perkebunan, kementerian pendidikan dan kebudayaan.
- Judiasih, dkk. 2020. Pergeseran Norma Hukum Wari Adat Indonesia. Jatinanggor: UNPAD Press.
- Kartikawati. 2021. Hukum waris perdata senengi hukum waris perdata dengan hukum waris islam. Jawa Barat: CV.ELVARETTA BUANA.
- Munir. 2023. Kewarisan dan Problematikanya di Indonesia. Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika Anggota IKAPI.
- Soetoto, dkk. 2021. Buku Ajar Hukum Adat. Malang: Madzah Media.

Sugiyono. 2021. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA,

cv